

# PERAN POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK

Oleh:

Oktavia Purnamasari Sigalingging  
Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli

E-Mail:

opssigalingging@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dan untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak. Metode penelitian melalui pendekatan kriminologis sosiologis yang mengkaji dan membahas peristiwa yang diperoleh sesuai dengan fakta yang terjadi kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku dan teori yang ada. Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pidana pencabulan terhadap anak antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, faktor peranan korban serta faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofilia. Upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana tersebut dengan tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan represif.

**Kata kunci:** Pencabulan, Anak

### 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain itu, anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Keberadaan anak di lingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian secara

khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah, jika pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan tersebut.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas defenisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II Bab XIV didalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik atau psikologis kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur atau mengalami keterbelakangan mental atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *"Peran Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak"*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun permasalahannya adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak
2. Bagaimana upaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai peran polri dalam menangani tindak pidana cabul terhadap anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini semoga dapat memberikan masukan kepada anggota masyarakat dan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya.

Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:

1. Exhibitionism yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu
3. Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. Fellatio yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan

diantaranya perkosaan dan zina. Pengertian dari perkosaan secara umum yaitu jika seorang pria melakukan persetubuhan dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai. Sanksi pidana dari perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Selain perkosaan, zina juga merupakan golongan dari tindak pidana kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan) dan perbuatan bersenggama antara laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, sanksi pidana dari zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

Defenisi mengenai pencabulan masih belum jelas dalam KUHP karena tindak pidana pencabulan digolongkan kedalam tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampuradukkan pengertian pencabulan dengan perkosaan ataupun persetubuhan.

#### **b. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak**

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II yaitu pada pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP Kejahatan pada ayat 2 mempunyai unsur-unsur yaitu:
  1. Unsur objektif
    - a) Perbuatannya : perbuatan cabul
    - b) Objeknya : dengan seseorang Yang:
      - Umurnya belum 15 tahun, atau
      - Jika tidak jelas umurnya orang tersebut orang itu belum waktunya untuk di kawin
  2. Unsur subjektif  
Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Perbuatan cabul selalu dikaitkan dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Tindak pidana pencabulan dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur yaitu:

- a. Unsur objektif
  1. Perbuatannya : membujuk
  2. Objeknya orang yang:
    - a) Umumnya belum lima belas tahun; atau
    - b) Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin.
  3. Untuk
    - Melakukan perbuatan cabul
    - Dilakukan perbuatan cabul; atau
    - Bersetubuh diluar perkawinan
- b. Unsur subjektif  
“Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming. Sifat mengiming-iming lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

### d. Pengertian Anak

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh

sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.

Berikut adalah uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian anak akan tetapi dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat batasan usia maksimal anak adalah 16 tahun untuk pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan: "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah".
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa "Setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

#### e. Pidana dan Pemidanaan

##### 1. Pengertian Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan suatu istilah untuk keduanya yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut Van Hammel mengatakan bahwa "Arti dari pidana itu adalah *straf* menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu:

- a. Bahwa orang yang dipenjarakan harus menjalani pidananya dalam tembok penjara, ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibelakang tembok penjara.
- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus

dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

## 2. Teori Pidana

Ada tiga teori pidana menurut Antonius Sudirman, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan
2. Teori relatif atau teori tujuan, dan
3. Teori gabungan (*verenigings-Theorien*)

Selanjutnya penulis akan menguraikan satu persatu mengenai teori pidana tersebut diatas, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan  
Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Teori ini dikemukakan antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori absolut pembalasan ini terbagi dalam dua macam yaitu:
  - a. Teori Pembalasan Objektif
  - b. Teori Pembalasan Subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
3. Teori Gabungan (*Verenigings-Theorien*).

## 3. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10, yang mana dibedakan dalam dua bentuk pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari

empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh diajukan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pada pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah:

Pidana Pokok, terdiri dari:

1. Pidana Mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana tutupan

## 3. METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data primer akan didapatkan dari wawancara.
- b. Data sekunder akan diperoleh dari buku, surat kabar dan literatur yang ada serta peraturan perundang-undangan yang relevan, dalam hal ini meliputi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian akan dilakukan dengan cara:

- a. Data Primer  
Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan melakukan wawancara

(*interview*) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman serta dikombinasikan dengan system terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum pada daftar pertanyaan dapat langsung dinyatakan oleh penulis sehingga mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan terperinci.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak.

### C. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data akan digunakan teknik deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan hasil studi lapangan dan hasil studi literature, kemudian menganalisa data yang diperoleh dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan yang ada sehingga mampu memberikan gambaran empiris dan faktual, baik yang bersifat yuridis maupun yang bersifat sosiologis.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Pada umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini khususnya di Tapanuli Utara. Dari hasil penelitian

terdahulu ditemukan ada faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan antara lain:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan.

b. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur non penal atau tindakan preventif dan jalur penal atau tindakan represif. Sedangkan menurut Prof. A.S Alam penanggulangan kejahatan secara empiric terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:

1. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif

adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Upaya represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Tindak pidana pencabulan anak didasari berbagai faktor, antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, faktor peranan korban serta satu faktor lagi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofilia.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak, pihak kepolisian aktif melakukan berbagai tindakan antara lain melalui: (a) Tindakan Pre-emptif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menekankan nilai-nilai/norma-norma yang baik, dalam hal ini pihak kepolisian mengajak para anggota masyarakat dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental), (b) Tindakan Preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam hal tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain individu, masyarakat, pemerintah serta

kepolisian. (c). Tindakan Represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam hal ini pihak kepolisian telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Erna, 2013, Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Semarang, Pustaka Magister
- Huraerah, Abu, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta, Nusantara.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Hukum Pidana, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wadong, Maulana Hassan, 2000, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, PT Grassindo.
- Wilson Raja Ganda Tambunan, 2017, dalam jurnal Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Medan: Universitas Sumatera Utara, hal. 130-131.
- Harjanti Setyorini dalam jurnal Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol, Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, hal. 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak